



PUTUSAN

Nomor : 242/PLW/2017/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara :

HANIBAL HAMIDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I., bertempat tinggal di Jalan Karya Sakti No. 62 RT. 010 RW 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ;

M e l a w a n :

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I. berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-33/M-DPDTT/12/2017, tanggal 15 Desember 2017 memberikan kuasa kepada :

1. Dr. SOESILO ARIBOWO, S.H., M.H., M.Si.;
2. DJAKA SUTRASTA, S.H.;
3. DODDY PRIAMBODO, S.H.;
4. NILA PRADJNA PARAMITA, S.H.;
5. AGUS SUDJATMOKO, S.H.;
6. TEGUH PAMBUDI UTAMA, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. GUNADI WIBAKSO, S.H., C.N.;
8. SIGIT DARMAWAN, S.H., M.Hum.;
9. R. KABUL PUJianto, S.H.;
10. KUNCORO ADHI PRAKOSA, S.H.;
11. KARTIKA CITRANANDA, S.H., M.H.;
12. NAOMI VERONIKA RS., S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan Advokat, memilih domisili hukum di Kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & REKAN, Beralamat di Graha DeKA, Jalan TB. Simatupang Kav 8, Kebagusan, Jakarta Selatan;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-34/M-DPDTT/12/2017, tanggal 15 Desember 2017, memberikan kuasa secara internal kepada :

1. R. HARI PRAMUDIONO, S.H., M.M.
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
2. EKO BAMBANG RIADI, S.H., M.H.
Wakil Ketua Satuan Tugas Dana Desa;
3. BUDI WINARTO, S.H., M.Si.
Inspektur V, Inspektorat Jenderal;
4. METY SUSANTY, S.H., M.Si.
Plt. Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum, Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
5. RULLY RACHMAN, S.H., M.H.
Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
6. M. YAMIN, S.H., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum, Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;

7. HUSNUL ABIDIN, S.H., M.Kn.

Fungsional Umum Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;

8. GUNTUR ADITAMA, S.H., M.H.

Fungsional Umum Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. memilih domisili hukum di Kantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17, Jakarta Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Tata usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/PEN-MH/PLW/2017/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Perlawanan ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/PEN-HS/PLW/2017/PTUN-JKT, tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Pihak Pelawan dan Terlawan ;
4. Telah mendengarkan keterangan Ahli dari Pihak Pelawan dan Terlawan di persidangan ;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 27 November 2017, dengan surat gugatan perlawanan tertanggal 11 Desember 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor : 242/PLW/2017/PTUN-JKT ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan Perlawanan Pelawan terhadap Terlawan adalah : Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/2017/PTUN-JKT;

Bahwa alasan-alasan Gugatan Pelawan terhadap Terlawan, adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa dasar hukum atas gugatan perlawanan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN), menyebutkan :
“Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan”;
2. Bahwa gugatan perlawanan ini juga didasarkan pada Surat Mahkamah Agung RI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal JUKLAK yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Angka VII.1. yang pointnya antara lain adalah :
“Pokok pemeriksaan yang dilakukan terhadap gugatan perlawanan oleh Majelis Hakim perlawanan adalah tepat tidaknya penetapan Ketua PTUN yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Atau dengan demikian yang diuji adalah tepat tidaknya penggunaan salah satu atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang ditentukan dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf e UU PERATUN yang digunakan sebagai dasar untuk mendismissal gugatan Penggugat oleh Ketua PTUN dengan menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar”;

3. Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan Penetapan Dismissal tersebut yakni tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017. Sehingga gugatan perlawanan ini belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan Penetapan tersebut, dan sepatutnya dapat diterima;
4. Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan terhadap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Registrasi Perkara Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 15 Nopember 2017;
5. Bahwa atas gugatan tersebut telah diputus atau dikeluarkan Penetapan oleh Terlawan pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT;
6. Bahwa isi Penetapan Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT yang telah dikeluarkan oleh Terlawan, sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 242/G/2017/PTUN.JKT;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 192,000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

7. Bahwa Penetapan Dismissal yang diterbitkan oleh Terlawan tanggal 27
Nopember 2017 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
dengan pertimbangan yang sebagian pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, khususnya Bab XIII tentang penyelesaian sengketa, Pasal
129 dinyatakan bahwa : (1) sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui
upaya administratif, (2) Upaya administratif sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif (3).
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat
alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menghukum, (4) Banding administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN, (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan
Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah;

b. Bahwa oleh karena Penggugat dalam sengketa *a quo* belum melakukan
upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut maka
Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili
sengketa *a quo* sehingga Pengadilan berpendapat gugatan yang
diajukan Penggugat masih prematur/belum waktunya sebagaimana
ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian beralasan hukum bagi
Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet
onvankelijk verklaard*) ;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa upaya administratif menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui upaya keberatan dan banding administratif, upaya keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, apabila Penggugat masih keberatan atau tidak puas juga atas Keputusan tersebut barulah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa pertimbangan Terlawan yang masuk pada analisa mengenai petitum adalah tidak tepat dan tidak berdasar, karena terhadap petitum, Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak. Ranah yang lebih tepat tentang petitum adalah persiapan pemeriksaan di mana hakim berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan gugatan dan/atau petitum. Terlebih terdapat permohonan *Ex Aequo Et Bono* atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan pertimbangan fakta persidangan dan keyakinan hakim.
9. Bahwa tidak tepat pertimbangan hukum Terlawan dalam Penetapan Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT, yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :
- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya;

Bahwa yang dimaksud dengan “Pokok Gugatan” menurut penjelasan Undang-Undang Peratun adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan;

Bahwa gugatan Pelawan / Penggugat dalam Perkara Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Nopember 2017 adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor : 80 Tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

10. Bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, perlu kiranya kita mencermati Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, yang menyebutkan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”; Dengan demikian, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (*Vide*: Pasal 1 angka 1 UU Peratun);

Dengan demikian, gugatan *a quo* merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia selaku Pejabat Negara yang diterbitkan bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2010 tertanggal 11 Mei 2010, objek gugatan *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadilinya;

11. Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, yang menyatakan *Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;
12. Bahwa pertimbangan Terlawan yang menyatakan Gugatan Pelawan dalam sengketa *a quo* belum melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* sehingga Pengadilan berpendapat gugatan yang diajukan Pelawan masih prematur / belum waktunya sebagaimana ketentuan pasal 62 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Pelawan tidak diterima;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kami memohon perhatian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau dalam hal ini sebagai Terlawan terhadap fakta hukum dan dasar penjelasan hukum untuk selanjutnya agar memeriksa Pokok Perkara *a quo*, yakni :

- a. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum memiliki atau ditindaklanjuti dengan Peraturan pemerintah, khususnya yang mengatur tentang upaya keberatan dan banding administrative. Dengan demikian, Peraturan Perundangan yang mengatur perihal yang sama, yakni Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya digunakan untuk memeriksa Perkara *a quo*;
- b. Bahwa sebenarnya Pelawan telah mengajukan upaya keberatan kepada Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang kemudian dipandang oleh Terlawan tidak atau bukan upaya keberatan karena tidak ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, yakni Presiden. Padahal disisi lain, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Terlawan seharusnya juga mempertimbangkan dan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, khususnya Pasal 33 huruf b jo. Pasal 7 ayat (4) huruf c, yang dikecualikan dari keharusan upaya administratif;
- c. Bahwa akibat hukum dan kerugian yang dialami oleh Pelawan akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi adalah masuk dalam katagori Pembebasan jabatan, orang awam menyebutnya sebagai merendahkan martabat PNS atau Non Job karena dibebaskan dari Jabatan Struktural sebagai Direktur Pelayanan Sosial dasar dan diturunkan jauh sebagai jabatan fungsional. Pembebasan jabatan

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;

d. Bahwa dengan demikian, terdapat dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

14. Bahwa terkait Pokok Perkara *a quo*, perlu disampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 33 “Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a. Presiden; b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif”;

Selain penjelasan umum tersebut di atas terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan Upaya Administratif menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan angka VI Upaya Administratif huruf B *Perihal Hukuman Disiplin Yang Tidak Dapat Diajukan Upaya Administratif* :

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden.
2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis hukuman disiplin:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;*
- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- dan*
- i. pembebasan dari jabatan.*

3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah, berupa jenis hukuman disiplin berat, yaitu:

- a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- dan*
- b. pembebasan dari jabatan.*

4. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan Republik

Indonesia berupa hukuman disiplin:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis;*
- d. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan*
- e. pembebasan dari jabatan.*

5. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis; dan*
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis”.*

Dengan demikian, sikap Terlawan tersebut justru akan membiarkan suatu sengketa Tata Usaha Negara menjadi tidak jelas atau bahkan membiarkan suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara hukum, padahal di negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara Hukum seperti Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara hukum;

15. Bahwa berdasarkan objek sengketa dalam surat gugatan yang diajukan Pelawan sudah jelas dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta);

16. Bahwa adapun pandangan Terlawan yang beranggapan bahwa pokok perkara sebagaimana gugatan Pelawan bukan merupakan kewenangan PTUN, jelas pandangan tersebut merupakan pandangan yang premature atau terlalu dini. Bahwa pokok gugatan sebagaimana yang Pelawan sampaikan dalam gugatan, adalah merupakan bagian tak terpisahkan karena merupakan kronologis atau duduk perkara yang saling berkaitan sehingga patut dan layak disampaikan oleh Pelawan. Terlebih, sesungguhnya pokok perkara baru bisa diuji keabsahannya ataupun kedudukan hukumnya jika sudah masuk dalam pemeriksaan persidangan, dan bukan dalam proses dismissal yang sangat minim pembuktian.

17. Keinginan Pelawan adalah supaya Terlawan bersedia melakukan perbaikan atas keputusannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak serta merta dapat membatalkan gugatan Pelawan, akan tetapi Pelawan juga berkepentingan supaya peraturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pengadilan Tata Usaha Negara harus memberikan distribusi keadilan, ketika para pencari keadilan seperti Pelawan yang ingin memberikan kontribusi perbaikan-perbaikan tatanan hukum dan pemerintahan di Indonesia;

Maka nyata-nyata gugatan *a quo* seharusnya diperlakukan sama dimuka hukum untuk diperiksa dan diadili dengan acara biasa dan tidak diterapkan penetapan pengadilan (dalam proses dismissal);

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan adalah penetapan yang tidak berdasar, sehingga harus dibatalkan dan dengan demikian gugatan pelawan terhadap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia haruslah diperiksa dan diadili karena masuk dalam kompetensi absolut PTUN Jakarta;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam gugatan perlawanan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 Nopember 2017;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT;

Bahwa atas gugatan Pelawan sebagaimana tersebut di atas, Terlawan telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2017, sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

1. Bahwa Pelawan (dahulu Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 80 tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Registrasi Perkara Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 15 Nopember 2017;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas gugatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan persiapan (*dismissal process*) dan selanjutnya Hakim telah mengeluarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 27 Nopember 2017
3. Bahwa atas Penetapan tersebut, Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 242/PLW/2017/PTUN-JKT pada tanggal 11 Desember 2017;
4. Bahwa Terlawan menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil / posita, dalil / alasan maupun permohonan/petitum Pelawan / Penggugat Asal pada Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;

II KETENTUAN TENTANG ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PERLAWANAN

1. Bahwa dasar hukum atas gugatan perlawanan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN), menyebutkan : “ *Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan*”;
2. Bahwa Gugatan Perlawan ini juga didasarkan pada Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal JUKLAK yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Angka VII.1 yang pointnya antara lain :

“ *Pokok pemeriksaan yang dilakukan terhadap gugatan perlawanan oleh Majelis Hakim, Perlawanan adalah tepat tidaknya Penetapan Ketua PTUN yang menyatakan gugatan tidak diterima atau berdasar. Atau dengan dengan demikian yang diuji adalah tepat tidaknya penggunaan*

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT



salah satu atau lebih alasan yang digunakan sebagai dasar untuk mendismissal gugatan Penggugat oleh Ketua PTUN yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar”;

III TANGGAPAN ATAS DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN

1. Bahwa Terlawan sependapat dengan amar Penetapan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT yang menetapkan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terima (*niet onvankelijik verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 192.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

2. Bahwa dalam menetapkan amar tersebut, didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

“ 17. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , khususnya Bab XII tentang penyelesaian sengketa, Pasal 129 dinyatakan bahwa : (1) sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif , (2) upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif, (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, (4) Banding administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. *Bahwa upaya administratif menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui upaya keberatan dan banding administratif, upaya keberatan diajukan kepada Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara, apabila Penggugat masih keberatan atau tidak puas juga atas keputusan tersebut barulah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

3. Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanan halaman 5 angka 13 huruf a pada intinya menyatakan bahwa Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum memiliki atau menindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, khususnya yang mengatur tentang upaya keberatan dan banding administratif, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal yang sama yakni Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seharusnya digunakan untuk memeriksa perkara *a quo*;

4. Bahwa Terlawan tidak sependapat dengan dalil tersebut di atas, karena pemberhentian Pelawan sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar bukanlah didasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Terlawan sependapat dan menilai pertimbangan Hakim sudah tepat dan benar penggunaan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Penetapannya;

IV PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian alasan Terlawan sebagaimana tersebut di atas, maka Terlawan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak semua Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan;
2. Memutuskan menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/G/2017/PTUN.JKT;
3. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Pelawan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 19, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3123/KASN/12/2017, tanggal 8 Desember 2017, perihal : Jawaban Pengaduan, ditujukan kepada Hanibal Hamidi, dkk (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Petikan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.; (fotokopi sesuai legalisir, lampiran fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur (kode Asesi F6/PD TT/I/2015) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bidang Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I, tanggal 26 Nopember 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016, Jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2016 atas nama Hanibal Hamidi, Jabatan Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Unit kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Pengumuman Nomor : PENG.001/KDPDTT/
PANSEL/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 Tentang
Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2017. (fotokopi
sesuai dengan download);
11. Bukti P - 11 : Pengumuman Nomor : PENG.002/KDPDTT/
PANSEL/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang
Hasil Seleksi Administrasi Pengisian JPT Madya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Tahun 2017. (fotokopi sesuai
dengan download);
12. Bukti P - 12 : Pengumuman Nomor : PENG.004/KDPDTT/
PANSEL/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 Tentang
Hasil Seleksi Kompetensi Teknis Pengisian JPT
Madya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2017. (fotokopi
sesuai dengan download);
13. Bukti P - 13 : Pengumuman Nomor : PENG.005/KDPDTT/
PANSEL/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang
Hasil Seleksi Pengisian Madya Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi
Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan download);
14. Bukti P - 14 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
R.I. Nomor Surat : UND.960/SJ-DPDTT/07/2017,
tanggal 3 Juli 2017, hal : Undangan Assesment Job
Fit. (fotokopi sesuai scan);

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P - 15 : Pengumuman Nomor : PENG.014/KDPDTT/
PANSEL/11/2017 tanggal 3 Nopember 2017 Tentang
Hasil Seleksi Terbuka Pengisian 11 (sebelas) Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan download);
16. Bukti P - 16 : Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi R.I. Nomor 76 Tahun 2017 Tentang
Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
17. Bukti P - 17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (fotokopi dari
fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.. (fotokopi dari
fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Terlawan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 5, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, tertanggal 28 Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T - 2 : Surat Pelawan yang ditujukan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I. tertanggal 4 September 2017, perihal : Keberatan Pemberhentian Jabatan Tinggi Pratama. (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T - 3 A : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-2545/KASN/10/2017, tanggal 3 Oktober 2017, Hal : Permintaan Klarifikasi. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T - 3 B : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. Nomor : S.2060/SJ-KDPDTT/X/2017, tertanggal 5 Oktober 2017, Perihal : Konfirmasi Kehadiran. (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T - 4 : Nota Dinas Nomor : 241.a/SJ-KDPTT/X/2017, tertanggal 11 Oktober 2017, dari Sekretaris Jenderal, ditujukan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I. (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T - 5 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Nopember 2017. (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pelawan di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : **SUMARDI, S.E., M.Si.** dan di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat suatu pemberhentian dari jabatan, substansinya adalah sebuah sanksi atau hukuman;
- Bahwa sanksi diberhentikan dari jabatan merupakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam PP 53 Pasal 7 ayat 4, disana diatur antara lain hukuman berupa penurunan pangkat selama 3 tahun, penurunan jabatan dan pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian tidak dengan hormat, dalam hal ini pemberhentian dari jabatan termasuk dalam hukuman berat, masuk dalam kategori C;
- Bahwa yang menyebabkan seseorang ASN diberhentikan, dikaitkan dengan tidak terpenuhinya kinerja dalam 1 tahun kerja, dalam PP 53 Tahun 2010 diatur mengenai larangan dan kewajiban seorang ASN, bahwa bagi ASN wajib melaksanakan kinerja yang disepakatkan di awal tahun, jika di akhir tahun pencapaian kinerja ASN 20% s/d 50% maka dikenakan hukuman sedang kinerja di bawah 25% pantas dikenakan hukuman berat;
- Bahwa jika seorang ASN dikenakan sanksi berat sudah tidak ada upaya keberatan baik kepada atasan langsung pejabat yang lainnya ;
- Bahwa apabila seseorang ASN terkena hukuman berat, dan tidak ada peluang administrasi maka jalan terakhir adalah yaitu melaporkan Tergugat dan mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa jika seorang ASN menerima sanksi karena tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 2014

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 dikatakan setiap ASN melaksanakan kinerja diawal tahun, jika tidak tercapai maka PPK memberikan kesempatan 6 bulan, jika tidak bagus lagi harus melakukan uji kompetensi untuk menentukan di jabatan lebih rendah atau tidak mendapat jabatan jika hasil uji kompetensi tidak bagus;

- Bahwa pemberhentian PNS selalu dikarenakan ada sanksi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 114 PP Nomor 5 Tahun 2014 dikatakan seorang JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) dapat diberhentikan karena mengundurkan diri, diberhentikan sebagai PNS, diberhentikan sementara sebagai PNS, melaksanakan tugas belajar dan ketika syarat jabatannya tidak memenuhi lagi;
- Bahwa dalam Pasal 114 salah satunya disebutkan Penataan Jabatan Organisasi, yang menurut pendapat Ahli dalam konteks ini, penataan jabatan seharusnya dimaknai adalah terjadinya pengurangan jabatan atau penambahan jabatan, baik eselon I, II, III atau IV itu yang namanya penataan jabatan organisasi, jika itu tidak ada pengurangan atau penambahan jabatan dalam organisasi itu bukan merupakan sebuah penataan organisasi;
- Bahwa jika ASN ditugaskan di luar JPT maka dalam hal ini semestinya penugasan dalam jabatan tersebut diarahkan secara ekonomi dan sosial adalah setara, jika penugasan jabatan itu jauh dibawah itu, tentunya dimaknai sebagai hukuman;
- Bahwa dalam UU ASN disebutkan terkait dengan Pasal 125 dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pengaktifan kembali kepegawaian PNS diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan terkait dengan Pasal 125 tersebut belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PP 11 Tahun 2017 apakah merupakan pelaksanaan dari Pasal 125 UU ASN tersebut, karena dalam konsideran disebutkan “Menimbang Pasal 125 UU ASN” ;
- Bahwa ada berapa persyaratan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi, yang bersifat alternatif artinya tidak semua persyaratan harus dipenuhi, jika 1 (satu) persyaratan sudah terpenuhi sudah dapat dijadikan dasar;
- Bahwa mekanisme pemberhentian dimana ASN diberhentikan dahulu kemudian diangkat kembali, itu bukan hal yang lazim dan tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri dapat dilakukan upaya keberatan;
- Bahwa jika seorang ASN diberhentikan dengan menggunakan dasar PP 53 Tahun 2010 ada upaya hukum yang dapat digunakan oleh pegawai tersebut diatur di PP Nomor 53 pada Pasal 32,33 dan 34, sedangkan di PP 46 tidak ada upaya keberatan, Pada UU 5 Tahun 2014 tentang ASN keberatan diatur di Pasal 129 dan ayat 4 pasal tersebut mengatakan akan ada PP yang mengatur lebih lanjut, akan tetapi Peraturan Pemerintah nya sampai sekarang belum ada ;
- Bahwa jika ASN diberhentikan dengan PP 53 maka bisa ditempuh upaya administrasi dengan PP 53 juga, sedangkan jika diberhentikan dengan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN juga sudah bisa dipakai akan tetapi belum ada aturan operasionalnya;
- Bahwa makna keberatan di UU No. 5 Tahun 2014 adalah Keberatan dan banding. Jika seorang ASN keberatan maka dapat mengajukan kepada atasan langsung yang berwenang menghukum, dan bila ASN banding dilakukan ke Badan Pertimbangan ASN tetapi lembaganya belum ada;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengalaman dan pengetahuan Ahli seseorang diberhentikan dari Jabatan yang berdasarkan UU ASN pada Surat Keputusan terlihat dalam konsideran pertama yaitu “Menimbang”;
- Bahwa jika dalam Surat Keputusan, secara substansi harus ada korelasi antara konsideran “Menimbang” dengan “Mengingat” dan dengan kondisi riil yang ada di lapangan ;
- Bahwa atasan langsung adalah yang atasan yang berwenang menghukum. Jika eselon IV atasannya eselon III, jika eselon III atasannya eselon II, dan jika, eselon II atasannya adalah eselon I, dan atasan pejabat eselon I adalah Menteri.

Bahwa selain mengajukan bukti surat Terlawan di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : **Dr. ROBERIA, S.H., M.H.** dan di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagai Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sebelumnya sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan;
- Bahwa Tupoksi Kepala Sub Direktorat Harmonisasi adalah Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa Ahli tahu isi Pasal 129 UU ASN dan sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaan dari UU ASN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 di ayat terakhir khusus untuk sengketa kepegawaian;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pengetahuan Ahli belum ada peraturan pemerintah khusus untuk menterjemahkan atau mengkolaborasi atau merinci persoalan sengketa kepegawaian ;
- Bahwa hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU 12 Tahun 2011 di pasal 7 dikatakan posisi Undang-Undang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah;
- Bahwa apabila dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengatur hal yang sama, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 sudah jelas bahwa Undang-Undang lebih tinggi daripada PP;
- Bahwa Undang-Undang berlaku dan mengikat masyarakat sejak diundangkan, kecuali di undang-undang tersebut mengatakan lain;
- Bahwa Ahli sudah membaca UU ASN dan berlaku sejak diundangkan;
- Bahwa apabila dalam satu pasal dalam undang-undang tersebut mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah, tetapi peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan, maka Undang-Undang tersebut tetap berlaku sejak tanggal diundangkan kecuali ada pasal yang mengatakan berlakunya sekian tahun kemudian ;
- Bahwa dari pihak pemerintah selalu mencoba membangun semangat negara hukum. Kalau beranggapan tidak ada PP maka UU tidak berlaku, buat apa pasal yang berbunyi “UU ini berlaku sejak tanggal diundangkan “. begitu UU keluar dan pasal kuncinya undang-undang ini berlaku sejak diundangkan maka semua pasalnya berlaku kecuali ada pasal yang mengatakan berlakunya sekian tahun kemudian ;
- Bahwa jika terjadi pelanggaran disiplin dalam sengketa kepegawaian maka wajib menjalankan upaya administratif. Upaya administratif disini adalah keberatan dan banding administratif dan keberatan tersebut diajukan kepada Pejabat atasan yang berhak menghukum;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banding diajukan ke BAPEK dan jika nomenklatur Bapek berubah maka PP 24 juga harus dirubah karena ada Badan Pertimbangan ASN, sementara Bapek mengikuti UU sebelumnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan atasan langsung adalah satu tingkat di atas;
- Bahwa pada Pasal 129 ayat 3 dikatakan “ keberatan pada ayat 2 diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya diberikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”, Jika mengajukan keberatan ketika dijatuhi hukuman diajukan kepada atasan langsung dan Atasan langsung masuk dalam katagori PYB;
- Bahwa jika pejabat yang berwenang menghukum adalah Menteri, maka atasan dari pejabat yang berwenang menghukum itu adalah Presiden;
- Bahwa pada Pasal 129 UU ASN belum ada peraturan pelaksanaannya dan implementasi Pasal 129 dalam konteks Disiplin PNS, sudah ada PP 53, Bapek sudah punya dasar hukum, tetapi jika mendalami ayat 1 dalam RPP pengganti PP 53 ini adalah satu hal yang perlu diperjelas, apakah sengketa kepegawaian hanya menuntut pelanggaran disiplin atau di luar pelanggaran disiplin;

Bahwa Pelawan dan Terlawan menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Januari 2018, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Pelawan) tidak diterima, dalam perkara gugatan pembatalan Keputusan Terlawan, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 80 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi perlawanan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan telah memenuhi formalitas pengajuan perlawanan berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan";

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 242/G/2017/PTUN-JKT yang menjadi objek perlawanan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat (sekarang Pelawan) dan pihak yang mewakili Tergugat (sekarang Terlawan);

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan melalui suratnya tanggal 11 Desember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 sehingga perlawanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Penetapan tersebut diucapkan, karena itu secara formal pengajuan perlawanan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa objek perlawanan yaitu Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Pelawan) tidak diterima dengan alasan karena Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga gugatan Penggugat masih prematur/belum waktunya sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pelawan adalah tidak tepat dan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah yang mengatur upaya keberatan dan banding administratif sehingga seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat digunakan untuk memeriksa perkara *a quo* khususnya Pasal 7 ayat (4) huruf c dan Pasal 33 huruf b yang pada pokoknya mengatur bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk hukuman disiplin pembebasan dari jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif, karena itu dengan tidak adanya kewajiban menempuh upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c dan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, pada halaman 4 poin 9 dan 10, halaman 5 poin 11 serta halaman 7 poin 16 surat perlawanannya, Pelawan juga mendalilkan bahwa pokok gugatan yang diajukan Pelawan adalah pembatalan Keputusan Terlawan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dengan objek sengketa yang demikian merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena itu pertimbangan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 yang menyatakan bahwa pokok perkara sebagaimana gugatan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya merupakan pandangan yang prematur dan terlalu dini, oleh karena terkait hal tersebut baru bisa diuji keabsahannya jika telah masuk dalam pemeriksaan persidangan bukan pada proses dismissal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan, Terlawan telah mengajukan tanggapannya dengan menyatakan bahwa Terlawan tidak sependapat dengan dalil Pelawan, karena pemberhentian Pelawan sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar bukanlah didasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Terlawan menyatakan pertimbangan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 yang menggunakan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan yang dibantah oleh Terlawan tersebut, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang sama dengan bukti T-1 yaitu berupa Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 80 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan bukti T-5 berupa salinan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perlawanan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam gugatan awal yang diajukan oleh Pelawan adalah Keputusan Terlawan yang memberhentikan dengan hormat Pelawan dari jabatan sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Terlawan tersebut pada bagian “menimbang” dinyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan atas pertimbangan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian dan/atau Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Hasil Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka penataan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lebih lanjut pada bagian “mengingat”, Keputusan Terlawan tersebut didasarkan di antaranya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan tidak memuat dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Terlawan berupa pemberhentian dengan hormat Pelawan dari jabatan sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar bukan dengan alasan atau didasari hukuman disiplin. Oleh karena bukan merupakan bentuk hukuman disiplin, maka ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c maupun Pasal 33 huruf b maupun ketentuan lain di dalam Peraturan Pemerintah

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberlakukan dan diterapkan dalam memberikan penilaian hukum terhadap Keputusan Terlawan yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menyatakan bahwa sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan yang diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan banding administratif kepada badan pertimbangan ASN, maka meskipun Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat undang-undang tersebut yang seharusnya mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum ada, oleh karena kewajiban untuk menempuh upaya administratif sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut bersifat imperatif dan khusus terhadap upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut telah dapat dilakukan secara efektif walaupun belum ada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya karena mengenai siapa yang menjadi atasan pejabat yang berwenang menghukum telah jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN, karena itu Pelawan tetap harus menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pelawan pada halaman 5 poin 13 huruf b gugatan perlawanan yang merupakan pengakuan Pelawan dihubungkan dengan bukti T-2 berupa surat yang diajukan oleh Hanibal Hamidi (Pelawan) kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tanggal 4 September 2017, hal Keberatan Pemberhentian Jabatan Tinggi

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama maka diperoleh fakta bahwa Pelawan telah mengajukan upaya keberatan tetapi ditujukan kepada Terlawan bukan ditujukan kepada atasan Terlawan yaitu Presiden, maka oleh karena upaya administratif berupa keberatan yang telah diajukan Pelawan tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka gugatan Penggugat masih prematur/belum waktunya sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan yang menyatakan bahwa pokok gugatan berupa pembatalan Keputusan Terlawan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan suatu gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (*dismissal process*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat alternatif. Artinya apabila gugatan Penggugat memenuhi satu di antara lima alasan yang termuat di dalam pasal tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak lolos dismissal dan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 yang menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Pelawan) tidak diterima adalah dengan alasan gugatan diajukan sebelum waktunya atau prematur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak didasarkan atau tidak mempermasalahkan pokok gugatan, sehingga dalil Pelawan yang menyatakan bahwa pokok gugatan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya tidak relevan dengan pertimbangan dan amar Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017, oleh karena itu dalil yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh dalil perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak sehingga Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017 telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan perlawanan ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti permulaan selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan;
- Mempertahankan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 242/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 November 2017;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami: **NELVY CHRISTIN,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BAGUS DARMAWAN,SH.,MH** dan **M.ARIEF PRATOMO,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No.242/PLW/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta, dan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Ketua Majelis,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Panggilan	Rp. 46.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

	Rp. 57.000,-
	(lima puluh tujuh ribu rupiah)